



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 2052 /UN21/EP/2018

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM  
DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER  
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk  
menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi  
terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa, perlu  
dilaksanakan bimbingan akademik;  
b. bahwa untuk kelancaran pembimbingan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing  
akademik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Rektor tentang Pembimbing Akademik Mahasiswa Pada  
Program Sarjana dan Program Diploma Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun  
Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 16);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang  
Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang  
diberi nama Universitas Jambi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19  
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas  
Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 366);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;
  2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Nomor 1958/UN21.3/EP/2018 tanggal 14 September 2018 perihal usulan Penetapan Keputusan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Pembimbing Akademik Mahasiswa Pada Program Sarjana dan Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium kelebihan beban bimbingan akademik mahasiswa apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) sebesar Rp. 60.000,-/mahasiswa/semester.

KEDUA : Pembimbing Akademik bertugas:


- a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
- b. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
- c. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
- d. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan; dan
- e. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.

KETIGA.....

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya pembimbing akademik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNBPN yang dialokasikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- KELIMA** : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.
- KEENAM** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 09 OCT 2018

REKTOR,

  
Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP 196202281989021002

**Tembusan:**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

